

**EFEK PENCURIAN KAYU TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
DI LOMBOK BARAT**



SKRIPSI



OLEH :

RONI SYAHENDRA

NPM : 23051203FH06

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

**EFEK PENCURIAN KAYU TERHADAP KERUSAKAN HUTAN
DI LOMBOK BARAT**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RONI SYAHENDRA


NPM : 23051203FH06

Pembimbing I,



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II,



TAMRIN,SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencurian kayu yang terjadi di Desa Rempek telah membawa dampak pada penggundulan hutan dan tanah kritis disekitar wilayah hutan yang pada akhirnya menimbulkan erosi dan banjir, disamping itu dampak yang paling luas dari pencurian kayu di hutan adalah kurangnya penerimaan Negara dari sektor kehutanan karena pelaku pencurian kayu tidak membayar dana Reboisasi dan Iuaran Hasil Hutan.
2. Upaya yang dilakuak dalam rangka menaggulangi tidak pidana pencurian kayu yaitu:
 - a. Tindakan Refresif, yaitu mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pencurian kayu dengan cara menangkap dan mengadili mereka sekaligus dijatuhi hukuman.
 - b. Tindakan Preventif, dengan cara melakukan patroli disekitar wilayah hutan. Disamping itu dilakukan juga upaya pembinaan terhadap masyarakat disekitar jutaan dengan jalan memberikan penyuluhan.
3. Kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya kelestarian lingkungan hidup masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan hukum masyarakat dari sisi lain terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan perhatian mereka terhadap kelestarian lingkungan sangat rendah.